LETTERLIJK: JURNAL HUKUM PERDATA

Vol. 2 Issue 2, December 2025

ISSN 3062-9845 (Online) | DOI: https://doi.org/10.25134/jise.v1i2.xx
Available Online at https://journal.fhukum.uniku.ac.id/letterlijk/index

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

Penerapan Hukum Perikatan dalam Kontrak Bisnis UMKM: Studi Kasus Mitra Dagang Hijab Lokal

Rinjani Sindia Lestari[1], Shahifa Islamia Arrahmah[2], Zahra Safira Yuniar[3]*

[123]Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Kuningan

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam perekonomian nasional, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai permasalahan hukum, khususnya dalam pelaksanaan kontrak bisnis. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah tidak optimalnya penerapan hukum perikatan dalam hubungan kerja sama usaha, yang berpotensi menimbulkan sengketa dan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum perikatan dalam kontrak bisnis UMKM serta mengidentifikasi kendala hukum yang dihadapi oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian, dengan studi kasus pada mitra dagang hijab lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, peraturan terkait UMKM, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kerja sama bisnis UMKM masih ditemukan berbagai kendala, seperti ketiadaan kontrak tertulis, ketidakjelasan klausul perjanjian, ketidakseimbangan posisi tawar para pihak, serta rendahnya pemahaman hukum pelaku UMKM. Kondisi tersebut menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha ketika terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM, penyusunan kontrak bisnis yang sesuai dengan prinsip hukum perikatan, serta pendampingan hukum yang berkelanjutan guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam hubungan bisnis UMKM.

Kata kunci: *Hukum Perikatan, Kontrak Bisnis, UMKM, Wanprestasi, Perlindungan Hukum.*

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in the national economy; however, in practice, they often face legal challenges, particularly in the implementation of business contracts. One of the main issues is the ineffective application of the law of obligations in business partnerships, which may lead to disputes and breach of contract. This study aims to analyze the application of the law of obligations in MSME business contracts and to identify legal obstacles faced by business actors in the execution of agreements, using a case study of local hijab trading partners. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, conducted through a literature review of the Indonesian Civil Code, MSME-related regulations, and relevant legal literature. The findings indicate that MSME business practices still encounter several legal constraints, such as the absence of written contracts, unclear contractual clauses, imbalance of bargaining positions between parties, and limited legal awareness among MSME actors. These conditions result in weak legal protection for business actors in cases of breach of contract. Therefore, enhancing legal awareness, preparing business contracts in accordance with the principles of the law of obligations, and providing continuous legal assistance are essential to ensure legal certainty and fairness in MSME business relationships.

Keywords: *Law of obligations, Business contracts, MSMEs, Breach of contract, Legal protection.*

*Corresponding Author: 20231410055@uniku.ac.id

Copyright©2024 LETTERLIJK: Jurnal Hukum Perdata. All rights reserved.

Pendahuluan

Hukum perikatan adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antara dua pihak atau lebih yang saling terikat melalui suatu kesepakatan. Perjanjian, sebagai implementasi nyata dari perikatan, memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Melalui perjanjian, terbentuklah hubungan hukum yang saling menguntungkan dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.[1]

Hukum perikatan memiliki peran yang sangat vital dalam sistem hukum di Indonesia, terutama dalam mengatur hubungan hukum yang timbul dari perjanjian atau perikatan yang sah sesuai ketentuan hukum. Aturan ini tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan mencakup berbagai bentuk perikatan, baik yang lahir dari kesepakatan antara pihak-pihak maupun yang ditentukan oleh undang-undang. Selain mengatur hubungan perdata antar individu, hukum perikatan juga merupakan fondasi utama dalam aktivitas ekonomi dan dunia usaha di Indonesia. Berbagai kegiatan yang melibatkan hak dan kewajiban, seperti transaksi jual beli, perjanjian sewa, pinjam-meminjam, hingga kolaborasi bisnis, semuanya berakar pada prinsip-prinsip hukum perikatan.[2]

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Terkadang, salah satu pihak, atau bahkan kedua belah pihak, tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Situasi ini dikenal sebagai wanprestasi, yaitu kondisi di mana salah satu

[1] Nuraida, Siti Rahma., Putri, Nabila., Rahmawati, Ima., Bahri, Musa., "Hukum Perikatan: Wanprestasi Dan Hapusnya Perjanjian," *Jurnal Ilmu Multidisplin* vol 3, no. 1 (2025): 165–173, https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.39.

[2] Hidayat, Syahril., Refaldi, Reza.,Hidayani, Delis., Angriani, Fani Shyla., "Tinjauan Umum Hukum Perikatan : Konsep, Prinsip, Dan Implementasi," *Jurnal Ilmu Multidisplin* vol 3, no. 1 (2025): 214–222, https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.44.

pihak gagal melaksanakan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian. UMKM merupakan penggerak utama dalam empat kategori perekonomian yang mendukung pembangunan Indonesia. UMKM dikelola oleh masyarakat dari lapisan menengah ke bawah, yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal.[3]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas ekonomi yang produktif, lahir dari kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi memenuhi kebutuhan individu, UMKM juga berperan penting sebagai penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Dengan demikian, pelaku UMKM harus mampu bersaing di era pasar bebas yang semakin kompetitif. Salah satu syarat untuk dapat bersaing di era tersebut adalah terpenuhinya legalitas usaha. Namun, sayangnya, banyak masyarakat, khususnya pelaku UMKM, yang masih kurang memahami proses pengurusan legalitas usaha ini.[4]

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional sangatlah besar dan strategis.[5] Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri. Usaha ini dapat dijalankan oleh individu atau badan usaha yang tidak terkait

[3] Erni, Wina., "Penerapan Kebijakan Hukum Atas Perjanjian ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Pembebasan Bea Masuk Sektor Industri Tekstil Usaha Mikro Kecil Dan Menengah," *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti* vol 3, no. 1 (2025): 36–47, https://doi.org/https://doi.org/10.25105/ferenda.v3i1.22562.
[4] Indrawati, Septi., Rachmawati, Amalia Fadhila., "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM," *Jurnal Dedikasi Hukum* vol 1, no. 3 (2021): 231–241, https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113.
[5] Bakrie, RM Rionaldi., Atikah Suri, Siti., Nabila., Sahara, Alda., H Pratama, Verdy., Firmansyah., "Pengaruh Kreativitas UMKM Serta Kontribusinya Di Era Digitalisasi Terhadap Perekonomian Indonesia," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* vol 16, no. 2 (2024): 82–88, https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.308.

langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar, serta memenuhi kriteria tertentu yang telah ditetapkan.[6]

UMKM adalah kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha yang memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Definisi ini secara rinci dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang membagi UMKM ke dalam tiga kategori: usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan data dari Databoks (2023), usaha mikro mendominasi dengan jumlah 63. 955. 369 unit, yang berarti sekitar 99,62% dari total UMKM. Di sisi lain, usaha kecil berjumlah 193. 959 unit (0,3%) dan usaha menengah sekitar 44. 728 unit (0,07%).[7]

UMKM memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional, dengan menyerap sekitar 97% tenaga kerja, menyumbang 57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan mendukung 15% ekspor nasional. Salah satu contoh UMKM yang memainkan peran penting di tingkat lokal adalah usaha tempe di Desa Jatireja. Usaha ini tidak hanya mempertahankan warisan kuliner tradisional, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.[8]

Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya sistem pencatatan keuangan yang baik. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya akuntansi sebagai alat untuk menganalisis dan mengelola keuangan mereka. Oleh karena itu, penerapan konsep akuntansi sederhana menjadi sangat penting agar pelaku UMKM dapat membuat keputusan bisnis yang lebih tepat dan terarah.

---

[6] Fauziah, Afrini., Viola, Amanda., Ardianti, Andita Rheinisa., Maulida, Friska, "Peran UMKM Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia," *Jurnal Riset Akuntansi* vol 2, no. 4 (2024): 83–92, https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2593.

[7] Fakhrizal, Muhammad Iqbal., Purwanti, Purwanti, "Penerapan Konsep Akuntansi Pada UMKM Tempe: Strategi Pengelolaan Keuangan Efektif," *Jurnal Lentera Bisnis Manajemen* vol 3, no. 1 (2025): 44–48, https://jurnal.lenteranusa.id/index.php/lbm/article/download/601/530.

[8] Kholifah, Alif Nur., Andini, Chantika Trie, "Peran UMKM Terhadap Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* vol 3, no. 2 (2024): 459–466, https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/2628.

Rumusan Masalah

1. Apa saja kendala hukum yang sering terjadi dalam perjanjian bisnis UMKM?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil yang mengalami wanprestasi?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan penelitian hukum yang berfokus pada analisis bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun yang terdapat dalam putusan pengadilan, doktrin, serta literatur hukum yang relevan. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis isu hukum yang menjadi perhatian utama dalam penelitian ini. Sumber data utama yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder seperti dari jurnal, artikel ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Kendala Hukum Yang Sering Terjadi Dalam Perjanjian Bisnis UMKM

Ketiadaan Kontrak Tertulis

Salah satu kendala utama yang sering dihadapi oleh UMKM adalah kecenderungan untuk menjalin kerja sama berdasarkan kesepakatan lisan. Banyak pelaku UMKM menganggap bahwa kepercayaan pribadi dan hubungan emosional sudah cukup sebagai landasan perjanjian. Namun, kesepakatan yang hanya lisan sangat rentan terhadap tuduhan dan perubahan klaim di masa yang akan datang. Tanpa adanya kontrak tertulis, sulit untuk membuktikan jika terjadi pelanggaran, sengketa, atau wanprestasi. Sebaliknya, kontrak tertulis dapat berfungsi sebagai

alat bukti hukum yang sah di pengadilan, serta memberikan perlindungan yang lebih kokoh terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.[9]

1. Kontrak yang Tidak Jelas atau Tidak Lengkap

Banyak kontrak yang dibuat oleh pelaku UMKM disusun tanpa mengikuti pedoman atau format hukum yang tepat. Akibatnya, dokumen kontrak tersebut sering kali melewatkan unsur-unsur penting, antara lain:

a) Identitas lengkap pihak-pihak yang terlibat
b) Objek perjanjian yang jelas
c) Hak dan kewajiban masing-masing pihak
d) Jangka waktu perjanjian
e) Sanksi jika terjadi pelanggaran
f) Cara dan forum untuk menyelesaikan sengketa

2. Kurangnya Pemahaman Hukum

Banyak pelaku UMKM belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai aspek hukum, terutama dalam hal hukum kontrak atau hukum perikatan. Mereka sering kali menandatangani perjanjian tanpa membaca secara lengkap atau memahami konsekuensinya. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM bahkan tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk bernegosiasi atau menolak ketentuan tertentu dalam kontrak.

Kekurangan pemahaman ini sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak lain yang memiliki kekuatan ekonomi atau pengalaman hukum yang lebih baik, sehingga posisi UMKM menjadi semakin lemah.[10]

3. Ketidakseimbangan Posisi Tawar

[9] Tarring, Anisah Daeng., Sri, Andi., Wulandari, Rezky., "Tinjauan Hukum Perdata Tentang Penggunaan Kontrak Tak Tertulis Dalam Kegiatan Perdagangan," *Jurnal Hukum Ius Publicum* vol 5, no. 2 (2024): 81–90, https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.152.

[10] Anugrah, Dikha., Fathanudien, Anthon., Maulana, Rivan., "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Usaha Bersama," *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* vol 6, no. 3 (2023): 338–343, https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8398.

Kendala lain yang sering dihadapi adalah ketidakseimbangan dalam posisi tawar antara pelaku UMKM dan mitra bisnis mereka, terutama ketika mitra tersebut merupakan perusahaan besar atau investor yang dominan. Ketidakseimbangan ini dapat menghasilkan kontrak yang memberatkan UMKM, misalnya dalam hal harga, volume produksi, tenggat waktu pengiriman, atau tanggung jawab atas kerugian.

Pelaku UMKM sering kali merasa tertekan untuk menerima ketentuan yang tidak menguntungkan demi menjaga hubungan kerja sama atau untuk mendapatkan akses modal dan pasar. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum perjanjian.

4. Lemahnya Dokumentasi dan Administrasi

Banyak pelaku UMKM tidak mendokumentasikan transaksi secara teratur dan sistematis. Mereka jarang membuat nota, invoice, bukti pembayaran, atau laporan kegiatan usaha. Situasi ini menjadi kendala besar ketika mereka perlu membuktikan bahwa mereka telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Jika terjadi wanprestasi atau sengketa, ketiadaan dokumen pendukung hanya akan memperlemah posisi hukum mereka.[11]

5. Ketiadaan Klausul Penyelesaian Sengketa

Sebagian besar kontrak yang dibuat oleh pelaku UMKM tidak mencantumkan klausul penyelesaian sengketa. Klausul ini sangat penting untuk menentukan cara penyelesaian konflik apakah akan dilakukan melalui jalur litigasi (pengadilan) atau alternatif seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Tanpa adanya klausul tersebut, penyelesaian konflik menjadi lebih rumit, memakan waktu, dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit, terutama apabila harus berhadapan dengan sistem peradilan formal.

6. Minimnya Konsultasi dengan Ahli Hukum

[11] Octavianus, Rendra Alfonso., Sirait, Eri Romauli., "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis," *Journal Juristic* vol 1, no. 2 (2021): 1–3.

Kekurangan dalam mencari nasihat dari ahli hukum juga menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Mereka sering kali tidak mendapatkan pendampingan yang memadai terkait aspek hukum dalam menjalankan bisnis, yang dapat menimbulkan risiko hukum yang lebih besar dan potensi masalah di kemudian hari. Karena keterbatasan dana, akses, dan kurangnya kesadaran hukum, banyak UMKM yang jarang memanfaatkan jasa profesional hukum, baik dalam menyusun kontrak maupun dalam menyelesaikan sengketa. Padahal, berkonsultasi dengan ahli hukum dapat membantu mencegah berbagai risiko hukum sejak awal. Tanpa pendampingan hukum, kontrak yang disusun secara mandiri sering kali tidak memenuhi standar hukum yang berlaku, sehingga berisiko batal atau tidak dapat diberlakukan di kemudian hari.

Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Kecil Yang Mengalami Wanprestasi

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.[12]

Bentuk Perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.

a. Perlindungan hukum preventif

   Dalam hal wanprestasi yang dilakukan oleh pemberi jasa endorse pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif

[12] Fajar, Muhammad., "Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* vol 1, no. 1 (2024): 1–8, http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1071%0A.

melalui peraturan perundang-undangan. Yang terkait mengenai hak pelaku UMKM, yaitu:

Pada Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE) menyatakan "Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan."[13]

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau dilakukan suatu pelanggaran. Sebagaimana mengacu pada Pasal 38 dan 39 UU ITE mengenai penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui gugatan secara perdata. Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan secara perdata juga dapat dilakukan penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase. Dalam Pasal 19 UUPK telah disebutkan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian

[13] Putri, Ketut., Suari, Oka., Nyoman, I., Budiartha, Putu., Ayu, Putu., Wesna, Sriasih., "Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung," *Jurnal Interpretasi Hukum* vol 4, no. 1 (2023): 50–55, https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6752.50-55 perlindungan.

santunan yang sesuai dengan ketentuang peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.[14]

Secara perdata, apabila konsumen merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat dilakukan melalui gugatan konsumen dan pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita secara pidana. Hal ini diatur dalam UUPK pada pasal 61, 62, dan 63. Sanksi pidana yang dikenal dalam UUPK ada 2 (dua) tingkatan yaitu sanksi pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan saksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) pihak pemberi jasa endorse juga dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) karena telah melanggar ketentuan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.[15]

[14] Ponto, Melkianus., Prawesthi, Wahyu., Marwiyah, Siti, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* vol 8, no. 10 (2024): 245–258, https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/5148%0A.

[15] S N Aisyiah, "Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Novum: Jurnal Hukum* vol 11, no. 1 (2025): 110–118, https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/56579.

Kesimpulan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan entitas ekonomi yang produktif, lahir dari kebutuhan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain berfungsi memenuhi kebutuhan individu, UMKM juga berperan penting sebagai penopang perekonomian masyarakat dan daerah. Namun, tantangan utama yang sering dihadapi adalah kurangnya sistem pencatatan keuangan yang baik. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya akuntansi sebagai alat untuk menganalisis dan mengelola keuangan mereka. Penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-Undang perlindungan konsumen Ada sejumlah asas yang patut diperhatikan untuk menentukan bagaimana hukum pidana dirumuskan dan diselenggarakan mencapai efektivitas yang sempurna dan bisa menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam undang-undang perlindungan konsumen hanya memenuhi aspek dari asas toleransi terhadap perbuatan tersebut.

Saran

1. Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) disarankan untuk membiasakan penggunaan perjanjian tertulis dalam setiap kerja sama bisnis. Perjanjian yang disusun secara jelas dan lengkap akan memberikan kepastian hukum serta meminimalkan risiko sengketa dan wanprestasi di kemudian hari.
2. Pemerintah dan lembaga pendukung UMKM perlu meningkatkan edukasi serta pendampingan hukum secara berkelanjutan, khususnya terkait hukum perikatan dan penyusunan kontrak bisnis. Pendampingan ini diharapkan dapat memperkuat posisi hukum pelaku UMKM dan mendukung terciptanya hubungan usaha yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Aisyiah, S N. "Kebijakan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Novum: Jurnal Hukum* vol 11, no. 1 (2025): 110–118. https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/56579.

Anugrah, Dikha, Anthon Fathanudien, and Rivan Maulana. "Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pembuatan Perjanjian Tertulis Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Usaha Bersama." *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* vol 6, no. 03 (2023): 338–343. https://doi.org/10.25134/empowerment.v6i03.8398.

Bakrie, RM Rionaldi, Siti Atikah Suri, Nabila, Alda Sahara, Verdy H Pratama, and Firmansyah. "Pengaruh Kreativitas UMKM Serta Kontribusinya Di Era Digitalisasi Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* vol 16, no. 2 (2024): 82–88. https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.308.

Erni, Wina. "Penerapan Kebijakan Hukum Atas Perjanjian ASEAN China Free Trade Area (ACFTA) Terhadap Pembebasan Bea Masuk Sektor Industri Tekstil Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Hukum De Lege Ferenda Trisakti* vol 3, no. 1 (2025): 36–47. https://doi.org/https://doi.org/10.25105/ferenda.v3i1.22562.

Fajar, Muhammad. "Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online." *Jurnal Ilmu Hukum Toposantaro* vol 1, no. 1 (2024): 1–8. http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TPS/article/view/1071%0A.

Fakhrizal, Muhammad Iqbal, and Purwanti Purwanti. "Penerapan Konsep Akuntansi Pada UMKM Tempe: Strategi Pengelolaan Keuangan Efektif." *Jurnal Lentera Bisnis Manajemen* vol 03, no. 01 (2025): 44–48. https://jurnal.lenteranusa.id/index.php/lbm/article/download/601/530.

Fauziah, Afrini, Amanda Viola, Andita Rheinisa Ardianti, and Friska Maulida. "Peran UMKM Terhadap Stabilitas Ekonomi Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi* vol 2, no. 4 (2024): 83–92.

https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i4.2593.

Hidayat, Syahril, Reza Refaldi, Delis Hidayani, and Fani Shyla Angriani. "Tinjauan Umum Hukum Perikatan : Konsep, Prinsip, Dan Implementasi." *Jurnal Ilmu Multidisplin* vol 3, no. 1 (2025): 214–222. https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.44.

Indrawati, Septi, and Amalia Fadhila Rachmawati. "Edukasi Legalitas Usaha Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik UMKM." *Jurnal Dedikasi Hukum* vol 1, no. 3 (2021): 231–241. https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.17113.

Kholifah, Alif Nur, and Chantika Trie Andini. "Peran UMKM Terhadap Perekonomian Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Akuntansi, Manajemen* vol 3, no. 2 (2024): 459–466. https://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat/article/view/2628.

Nuraida, Siti Rahma, Nabila Putri, Ima Rahmawati, and Musa Bahri. "Hukum Perikatan: Wanprestasi Dan Hapusnya Perjanjian." *Jurnal Ilmu Multidisplin* vol 3, no. 1 (2025): 165–173. https://doi.org/https://doi.org/10.53935/jim.v3.i1.39.

Octavianus, Rendra Alfonso, and Eri Romauli Sirait. "Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis." *Journal Juristic* vol 1, no. 2 (2021): 1–3.

Ponto, Melkianus, Wahyu Prawesthi, and Siti Marwiyah. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Wanprestasi Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin* vol 8, no. 10 (2024): 245–258. https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jpim/article/view/5148%0A.

Putri, Ketut, Oka Suari, I Nyoman, Putu Budiartha, Putu Ayu, and Sriasih Wesna. "Perlindungan Hukum Terhadap Toko Online Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh Influencer (Jasa Endorsement) Di Wilayah Kabupaten Badung." *Jurnal*

Interpretasi Hukum vol 4, no. 1 (2023): 50–55. https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6752.50-55 PERLINDUNGAN.

Tarring, Anisah Daeng, Andi Sri, and Rezky Wulandari. "Tinjauan Hukum Perdata Tentang Penggunaan Kontrak Tak Tertulis Dalam Kegiatan Perdagangan." *Jurnal Hukum Ius Publicum* vol 5, no. 2 (2024): 81–90. https://doi.org/10.55551/jip.v5i2.152.